



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 November 2021 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Desember 2007 di Kotamobagu dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/P4/2007 Tanggal 19 Desember 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Wineru tanggal 10 Juli 2008;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di Wineru tanggal 15 Agustus 2015;

Saat ini anak-anak tersebut ada dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan bahagia layaknya rumah tangga pada umumnya ;

4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2019 sering bertengkar karena Tergugat telah mempunyai orang ketiga /wanita lain, kemudian bertengkar

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg



terus dan akhirnya Penggugat berpisah dengan Tergugat masing-masing kembali kepada orang tua dan hingga saat ini tidak pernah lagi kembali hidup bersama ;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu sudah sekian lama berpisah akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk merubah kelakuannya dan kembali kepada Penggugat , sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan tergugat dengan perceraian ;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk kembali bersatu maka Penggugat mengambil keputusan kiranya perkawinan ini diputuskan dengan **Perceraian**;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 15 Desember 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/P4/2007 Tanggal 19 Desember 2008 , putus karena **PERCERAIAN**;

3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Wineru tanggal 10 Juli 2008 ;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di Wineru tanggal 15 Agustus 2015 ;

Berada dalam Asuhan, Tanggungan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian atau proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS/P4/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 19 Desember 2008, antara Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 September 2015, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 September 2015, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Tergugat, atas nama Tergugat, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2017 di Gereja Pantekosta, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa saat ini yang saksi ketahui Tergugat sudah tinggal dengan wanita idaman lain sejak kurang lebih selama 2 tahun tersakhir ini, di rumah lain di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan bertetangga dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak tahu alasan pertengkaran keduanya;

- Atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah jani pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2017 di Gereja Pantekosta, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang mana Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut sudah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dekat dengan tempat tinggal orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat juga telah membeli motor baru untuk wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak tahu alasan pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan atau tidak;
- Atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Desember 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01.CS/P4/2007, tanggal 19 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg



dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan dan Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut yang pada alasan Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat hidup rukun dan damai dikarenakan telah terjadinya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan untuk itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Majelis Hakim tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa KTP atas nama Tergugat, diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tepat gugatan Pengugat diajukan di Pengadilan Negeri Kotamobagu di mana menurut hukum, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Norce Manawan dan Melki Seon;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS/P4/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 19 Desember 2008, menjelaskan bahwa di Kotamobagu pada tanggal 15 Desember 2007 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Pantekosta yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Desember 2007 dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta sebagai berikut, yaitu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen pada tanggal 15 Desember 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 Desember 2007 (*vide* Bukti surat P-1), yang mana setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*vide* bukti P-4, P-5, dan P-6). Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (*vide* bukti surat P-2, P-3 dan dan P-4). Para Saksi menerangkan sering mendengar keduanya bertengkar, namun tidak tahu yang menjadi alasan pertengkaran keduanya. Dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana saat ini Tergugat sudah tinggal

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan wanita idaman lain di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dekat dengan rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, dengan melihat pada fakta hukum yang didapat selama persidangan telah didapat bukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena adanya wanita lain yang menimbulkan perselisihan diantara keduanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun. Selain itu, dengan tidak datangnya Tergugat ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya telah menunjukkan rasa antipati Tergugat kepada Penggugat, begitupula sebaliknya, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan *“antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah *“Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 15 Desember 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/P4/2007 Tanggal 19 Desember 2008, putus karena **PERCERAIAN**". dan ternyata beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, yaitu "Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Wineru tanggal 10 Juli 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di Wineru tanggal 15 Agustus 2015, dalam asuhan, tanggungan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat" sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Wineru, tanggal 10 Juli 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Wineru, tanggal 15 Juni 2015, yang mana saat ini anak-anak tersebut masih berusia Penggugat dan Tergugat masih berusia 13 (tiga belas) dan 6 (enam) tahun, yang mana keduanya masih di bawah umur dan masih menempuh Pendidikan, maka menurut Majelis Hakim demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak dan demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan mental, sehingga tanggung jawab dan pengasuhan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sehingga anak-anak tersebut tidak akan merasakan kurangnya kasih sayang baik dari ibu maupun ayahnya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat bersama-sama memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara serta bertanggungjawab atas biaya hidup dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka dengan demikian Petitum ketiga Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian. Oleh karena itu Petitum ketiga Penggugat dikabulkan dengan perbaikan menyesuaikan dengan ketentuan tentang Administrasi Kependudukan tersebut, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/CS/P4/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan menurut hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Wineru tanggal 10 Juli 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di Wineru tanggal 15 Agustus 2015 dalam tanggung jawab serta pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H dan Adyanti, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 29 November 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp350.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp0,00;
S	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp495.000,00;
		(empat ratus sembilan puluh lima ribu)